



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran;
- b. bahwa standar harga satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD atau unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang bekerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi.
21. Standar Harga Satuan adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
22. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan yang berpedoman pada harga satuan regional, meliputi;
 - a. standar biaya honorarium;
 - b. standar biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. standar biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. standar biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. standar biaya pemeliharaan;
- (3) Standar Harga Satuan selain yang dimaksud pada ayat (2) namun dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (4) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Standar Harga Satuan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Standar harga satuan pada ayat (6) berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam lampiran hanya mengatur perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) SKPD pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Kementerian/ Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi dan badan/lembaga non pemerintah nirlaba berbadan hukum Indonesia, yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan standar harga satuan lainnya.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Maret 2023
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Bukittinggi ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. PPKD atau KPA.
- 1.1.2. PPTK.
- 1.1.3. PPK SKPD, PPK Unit SKPD, dan PPK Unit Yang Bersifat Khusus.
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
- b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- c. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- d. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- e. dasar pagu anggaran yang menjadi dasar perhitungan adalah besaran anggaran yang dikelola oleh penanggung jawab secara individu dalam periode bulan yang berkenaan

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran honorarium ini dilaksanakan untuk setiap bulan sesuai dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal pejabat melaksanakan pengadaan barang/jasa lebih dari 1 (satu) pekerjaan, dibayarkan hanya 1 (satu) honorarium setiap bulannya.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat UKPBJ.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala Walikota atau Sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Walikota; atau
 - 2) antara SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi Sumatera Barat, atau Daerah dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan sesuai upah minimum provinsi, atau Daerah;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Dalam hal jurnal belum dipublikasi honorarium tidak dibayarkan.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Honorarium ini tidak diberikan dalam hal penyelenggaraan ujian bersifat berkala dan/atau rutin. Dalam hal penyelenggaraan ujian untuk lingkup unit kerja, sekolah dan sejenisnya honorarium penyelenggaraan ujian tidak dibayarkan.

Honorarium tidak dibayarkan untuk penyelenggaraan ujian semester.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Sumatera Barat, atau Daerah.

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi Sumatera Barat, atau Daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non

akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Walikota. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. PPKD/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp780.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp937.500,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp1.087.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp1.245.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp1.477.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp1.710.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp1.942.500,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp2.257.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp2.565.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp2.880.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp3.187.500,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp4.293.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp4.761.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp5.229.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp5.697.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp6.633.000,00
	1.1.2. PPTK		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp757.500,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp907.500,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp1.057.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp1.207.500,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp1.432.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp1.657.500,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp1.890.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp2.190.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp2.490.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp2.790.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp3.097.500,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp3.472.500,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp3.847.500,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp4.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp4.605.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp5.355.000,00
	1.1.3. PPK SKPD / PPK-Unit / PPK – Unit yang bersifat Khusus.		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp360.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp427.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp495.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp577.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp660.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp742.500,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp937.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp1.140.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.335.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.530.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp1.830.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp2.122.500,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.422.500,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp2.715.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.315.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.840.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara BLUD, dan Bendahara BOS		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp510.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP	Rp510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	Rp637.500,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp765.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp952.500,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.140.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.335.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.590.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp1.837.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.092.500,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.347.500,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp2.685.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp3.022.500,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp3.367.500,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp3.705.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp4.170.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP	Rp570.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	Rp570.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp690.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp855.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.027.500,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.200.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.432.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp1.657.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp1.890.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.115.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp2.422.500,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp2.730.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp3.030.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp3.337.500,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp3.757.500,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp50 Juta	OP	Rp337.500,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 Juta sd. Rp100 Juta	OP	Rp337.500,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 Juta	OP	Rp337.500,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OP	Rp360.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OP	Rp450.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Miliar	OP	Rp540.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OP	Rp682.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OP	Rp817.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OP	Rp952.500,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OP	Rp1.132.500,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OP	Rp1.312.500,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OP	Rp1.492.500,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OP	Rp1.672.500,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OP	Rp1.920.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OP	Rp2.160.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OP	Rp2.400.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OP	Rp2.640.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	Rp2.970.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UKPBJ		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah / Pejabat setingkat Kepala Daerah / Pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota/ Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. DI/ DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN /MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI /PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp7.500,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.11.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/DAERAH		
	1.11.1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium penyusun Modul diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat	OK	Rp1.800.000,00
	a. Lama diklat kurang dari 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama diklat 6 sampai dengan 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota		
	- Anggota tim perumus	OB	Rp1.300.000,00
	- Anggota tim teknis penyusun	OB	Rp1.200.000,00
	- Anggota tim teknis pembahas	OB	Rp1.100.000,00
	- Anggota tim teknis pengumpul dan pengolah data	OB	Rp1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. Khusus untuk uang transportasi pada masyarakat yang menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya dokumen perjalanan dinas adalah undangan, daftar hadir, dan daftar pembayaran serta didukung laporan pelaksanaan kegiatan dari penyelenggara.

Besaran uang transportasi lokal dengan rincian sebagai berikut:

- a) ASN Pemerintah Daerah sebesar Rp25.000,00
- b) masyarakat sebesar Rp75.000,00, dan
- c) ASN instansi vertikal, TNI dan POLRI sebesar Rp150.000,00.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 1.2

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	DI Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD / FORKOPIMDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ ASN GOLONGAN III	ASN GOLONGAN I/II /Non PNS/PTT/ MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	Jambi	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
9.	Bengkulu	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11.	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13.	DKI Jakarta	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
14.	Jawa Tengah	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
15.	DI Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17.	Bali	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32.	Maluku Utara	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
33.	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OP	Rp346.000	Rp403.000	Rp1.075.000	Rp749.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp276.000	Rp365.000	Rp800.000	Rp641.000
3.	Riau	OP	Rp225.000	Rp335.000	Rp690.000	Rp560.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp230.000	Rp360.000	Rp790.000	Rp590.000
5.	Jambi	OP	Rp271.000	Rp364.000	Rp1.008.000	Rp635.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp245.000	Rp310.000	Rp987.000	Rp555.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp268.000	Rp384.000	Rp860.000	Rp652.000
8.	Lampung	OP	Rp261.000	Rp373.000	Rp836.000	Rp634.000
9.	Bengkulu	OP	Rp250.000	Rp373.000	Rp973.000	Rp623.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp305.000	Rp400.000	Rp925.000	Rp705.000
11.	Banten	OP	Rp395.000	Rp468.000	Rp919.000	Rp863.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp426.000	Rp530.000	Rp1.110.000	Rp956.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp433.000	Rp510.000	Rp1.216.000	Rp943.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp232.000	Rp309.000	Rp749.000	Rp541.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp250.000	Rp405.000	Rp963.000	Rp655.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp357.000	Rp406.000	Rp1.784.000	Rp763.000
17.	Bali	OP	Rp375.000	Rp490.000	Rp1.500.000	Rp865.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp368.000	Rp530.000	Rp1.001.000	Rp898.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp308.000	Rp388.000	Rp1.088.000	Rp696.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp337.000	Rp400.000	Rp810.000	Rp737.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp317.000	Rp487.000	Rp1.267.000	Rp804.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp264.000	Rp360.000	Rp930.000	Rp624.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp274.000	Rp365.000	Rp863.000	Rp639.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp274.000	Rp350.000	Rp848.000	Rp624.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp273.000	Rp350.000	Rp870.000	Rp623.000
26.	Gorontalo	OP	Rp215.000	Rp393.000	Rp1.338.000	Rp608.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp264.000	Rp382.000	Rp856.000	Rp646.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp290.000	Rp410.000	Rp1.574.000	Rp700.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp283.000	Rp389.000	Rp1.013.000	Rp672.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp237.000	Rp350.000	Rp800.000	Rp587.000
31.	Maluku	OP	Rp306.000	Rp454.000	Rp1.300.000	Rp760.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp316.000	Rp498.000	Rp850.000	Rp814.000
33.	Papua	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000
34.	Papua Barat	OP	Rp292.000	Rp526.000	Rp1.752.000	Rp818.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OP	Rp300.000	Rp330.000	Rp772.000	Rp630.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp178.000	Rp275.000	Rp746.000	Rp453.000
3.	Riau	OP	Rp185.000	Rp245.000	Rp591.000	Rp430.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp227.000	Rp273.000	Rp625.000	Rp500.000
5.	Jambi	OP	Rp215.000	Rp301.000	Rp840.000	Rp516.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp173.000	Rp240.000	Rp663.000	Rp413.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp218.000	Rp293.000	Rp745.000	Rp511.000
8.	Lampung	OP	Rp216.000	Rp270.000	Rp640.000	Rp486.000
9.	Bengkulu	OP	Rp214.000	Rp284.000	Rp912.000	Rp498.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp804.000	Rp684.000
11.	Banten	OP	Rp275.000	Rp354.000	Rp837.000	Rp629.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp331.000	Rp398.000	Rp822.000	Rp729.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000	Rp787.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp191.000	Rp263.000	Rp675.000	Rp454.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp210.000	Rp310.000	Rp750.000	Rp520.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp338.000	Rp395.000	Rp1.352.000	Rp733.000
17.	Bali	OP	Rp330.000	Rp441.000	Rp1.182.000	Rp771.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp280.000	Rp420.000	Rp764.000	Rp700.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp825.000	Rp648.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp664.000	Rp581.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp1.031.000	Rp582.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp194.000	Rp295.000	Rp734.000	Rp489.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp185.000	Rp270.000	Rp737.000	Rp455.000
26.	Gorontalo	OP	Rp175.000	Rp250.000	Rp1.299.000	Rp425.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp792.000	Rp558.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp206.000	Rp320.000	Rp1.127.000	Rp526.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp234.000	Rp385.000	Rp738.000	Rp619.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp195.000	Rp295.000	Rp688.000	Rp490.000
31.	Maluku	OP	Rp253.000	Rp346.000	Rp724.000	Rp599.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp169.000	Rp354.000	Rp669.000	Rp523.000
33.	Papua	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000
34.	Papua Barat	OP	Rp284.000	Rp421.000	Rp1.120.000	Rp705.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD DI LUAR KOTA	FULL BOARD DI DALAM KOTA	FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3	Riau	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5	Jambi	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8	Lampung	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11	Banten	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17	Bali	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31	Maluku	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	UNIT	Rp482.074.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	UNIT	Rp219.606.000,00	Rp335.431.000,00	Rp479.479.000,00

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	UNIT	Rp360.942.000,00
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	UNIT	Rp718.252.000,00
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	UNIT	Rp1.184.787.000,00

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan operasional kantor dan / atau lapangan roda 2 (dua)	UNIT	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/ Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- d. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagai mana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

Kriteria narasumber, moderator, dan pembawa acara didukung kompetensi jabatan dan/atau kompetensi keahlian formal maupun informal.

Dalam Hal honorarium melebihi besaran diperlukan persetujuan tertulis dari Walikota yang didukung oleh kajian dari SKPD teknis dan review dari Inspektorat Daerah.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp7,412,000.00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7,519,000.00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2,407,000.00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJAR MASIN	Rp5,252,000.00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7,231,000.00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4,107,000.00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16,226,000.00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4,984,000.00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3,861,000.00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3,412,000.00	Rp2.139.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5,583,000.00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3,861,000.00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5,177,000.00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	Rp12,739,000.00	Rp6.749.000,00
45	BALIK PAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46	BALIK PAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47	BALIK PAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	Rp9,669,000.00	Rp4.749.000,00
49	BALIK PAPAN	MAKASAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIK PAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51	BALIK PAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIK PAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53	BALIK PAPAN	PALEMBANG	Rp9,445,000.00	Rp4.749.000,00
54	BALIK PAPAN	PEKANBARU	Rp10,996,000.00	Rp5.423.000,00
55	BALIK PAPAN	SEMARANG	Rp9,445,000.00	Rp4.674.000,00
56	BALIK PAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57	BALIK PAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58	BALIK PAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9,765,000.00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9,530,000.00	Rp5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	Rp8,129,000.00	Rp4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8,225,000.00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJAR MASIN	Rp6,193,000.00	Rp3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5,155,000.00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5,947,000.00	Rp3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4,931,000.00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6,482,000.00	Rp3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4,931,000.00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3,369,000.00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4,385,000.00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4,599,000.00	Rp2.738.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6,525,000.00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3,027,000.00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4,439,000.00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10,792,000.00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7,723,000.00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7,498,000.00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9,049,000.00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7,498,000.00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10,439,000.00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7,370,000.00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7,145,000.00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8,707,000.00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7,145,000.00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2,899,000.00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIK PAPAN	Rp18,622,000.00	Rp9.477.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18,718,000.00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15,648,000.00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15,424,000.00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16,985,000.00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8,557,000.00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7,541,000.00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9,092,000.00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIK PAPAN	Rp7,733,000.00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJAR MASIN	Rp7,690,000.00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6,653,000.00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7,444,000.00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6,428,000.00	Rp3.476.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13,274,000.00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15,873,000.00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17,435,000.00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6,460,000.00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8,022,000.00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12,953,000.00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8,129,000.00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9,659,000.00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11,220,000.00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9,659,000.00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7,348,000.00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIK PAPAN	Rp10,108,000.00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10,204,000.00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJAR MASIN	Rp8,161,000.00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7,915,000.00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6,899,000.00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8,461,000.00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12,504,000.00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14,055,000.00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12,504,000.00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	Rp10,750,000.00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10,846,000.00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJAR MASIN	Rp8,803,000.00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4,417,000.00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7,551,000.00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9,102,000.00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3,466,000.00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9,284,000.00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7,744,000.00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10,546,000.00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7,477,000.00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7,252,000.00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8,803,000.00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7,252,000.00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	Rp9,894,000.00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6,236,000.00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	Rp9,038,000.00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJAR MASIN	Rp7,091,000.00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6,065,000.00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5,829,000.00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7,391,000.00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5,829,000.00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7,797,000.00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6,685,000.00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1(satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 2.3

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang / Kali	Rp123.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang / Kali	Rp232.000,00
3.	Riau	Orang / Kali	Rp94.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang / Kali	Rp137.000,00
5.	Jambi	Orang / Kali	Rp147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang / Kali	Rp190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang / Kali	Rp128.000,00
8.	Lampung	Orang / Kali	Rp167.000,00
9.	Bengkulu	Orang / Kali	Rp109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang / Kali	Rp90.000,00
11.	Banten	Orang / Kali	Rp446.000,00
12.	Jawa Barat	Orang / Kali	Rp166.000,00
13.	DKI Jakarta	Orang / Kali	Rp256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang / Kali	Rp75.000,00
15.	DI Yogyakarta	Orang / Kali	Rp118.000,00
16.	Jawa Timur	Orang / Kali	Rp194.000,00
17.	Bali	Orang / Kali	Rp159.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	Rp231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	Rp108.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Kalimantan Barat	Orang / Kali	Rp135.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	Rp111.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	Rp150.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang / Kali	Rp450.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang / Kali	Rp102.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang / Kali	Rp138.000,00
26.	Gorontalo	Orang / Kali	Rp240.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang / Kali	Rp313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	Rp145.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	Rp165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	Rp171.000,00
31.	Maluku	Orang / Kali	Rp240.000,00
32.	Maluku Utara	Orang / Kali	Rp215.000,00
33.	Papua	Orang / Kali	Rp431.000,00
34.	Papua Barat	Orang / Kali	Rp182.000,00

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*Pulang Pergi/PP*) dan/atau *one way* merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat (*Pulang Pergi/PP*) dan/atau *one way* terinci pada tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	MEDAN			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Uiu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	Rp138.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp270.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
329	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota. Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota. Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kab.Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON 1/ SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
2.	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp30.000	Rp12.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan m²/tahun dimaksudkan adalah untuk perencanaan dalam pelaksanaan hanya dibatasi dengan besaran anggaran yang tersedia.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada tabel 2.7.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	Rp182.000,00	Rp124.000,00	Rp10.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada tabel 2.8, tabel 2.9, dan tabel 2.10.

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Unit/Tahun	Rp34.100.000,00	Rp36.930.000,00	Rp3.850.000,00

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

Penggunaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dirinci pada Tabel 2.11. Penggunaan bahan bakar minyak tidak termasuk dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar kota.

TABEL 2.11

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas		
1	BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan		
	a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah		Sesuai Kebutuhan
	- Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah		
	b. Pejabat Struktural		
	- Eselon II.b	Liter/Hari	8
	- Eselon III.a	Liter/Hari	5
	- Eselon III.b / Penyetaraan Fungsional (Koordinator)	Liter/Hari	4
	- Eselon IV/ Penyetaraan Fungsional (Sub Koordinator)	Liter/Hari	1,5

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	Liter/Hari	1
2	Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)		
	Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby		
	- Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Kapasitas Silinder > 2001 cc	Liter/Hari	4
	- Kapasitas Silinder 1601 s/d 2000 cc	Liter/Hari	3,5
	- Kapasitas Silinder 1000 s/d 1600 cc	Liter/Hari	3
	- Kendaraan Dinas Roda 2	Liter/Hari	1
	- Kendaraan Dinas Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	Liter/Hari	1,5

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Besaran standar pemeliharaan sarana kantor digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan. Untuk pelaksanaan dapat kurang dan/atau melebihi jumlah satuan dan harga satuan sepanjang tidak melebihi anggaran yang telah disediakan.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	Ac Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset Lebih Kecil Dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan :

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/ Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Walikota ini mengatur Standar Harga Satuan lainnya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran. Standar Harga Satuan lainnya ini juga berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

1. BELANJA BARANG PAKAI HABIS

1.1 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja makanan dan belanja yang digunakan untuk membiayai makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Belanja makanan dan minuman rapat digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya. Belanja makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat disyaratkan melibatkan SKPD lain, instansi vertikal, dan/atau masyarakat.

Belanja makanan dan minuman lembur diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas diluar jam kerja normal dan/atau hari libur dengan ketentuan pelaksanaan lembur sekurang-kurangnya dua jam. Dalam hal telah diberikan uang makan lembur, maka makanan dan minuman lembur tidak dapat diberikan.

Besaran standar harga satuan untuk Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial, termasuk untuk aktivitas lapangan menggunakan besaran makanan dan minuman rapat.

TABEL 3.1
 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.1.	Belanja Makan dan Minum		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Makan	Porsi	Rp30.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp12.000
	- Kudapan (Snack) dalam bentuk prasmanan	Porsi	Rp15.000
b	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		
	Makan	Porsi	Rp30.000
	Kudapan (Snack)	Porsi	Rp15.000
c	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah		
	- Makan	Porsi	Rp110.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp49.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sekretaris Daerah		
	- Makan	Porsi	Rp90.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp30.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SKPD		
	- Makan	Porsi	Rp30.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp12.000
d	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan		
	- Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia	Posyandu/ Kegiatan	Rp500.000

2. BELANJA JASA

2.1. BELANJA JASA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN

Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan digunakan untuk membiayai belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.

Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 7 Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin pengelolaan barang milik daerah dapat diberikan tunjangan.

TABEL 3.2
BELANJA JASA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN

NO	NILAI ASET	SATUAN	PEJABAT PENATA- USAHAAN BARANG	PENGURUS BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	PEMBANTU PENGURUS BARANG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sampai dengan 1 Miliar	OB	Rp150.000	Rp400.000	Rp375.000	Rp275.000
2.	Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar	OB	Rp175.000	Rp450.000	Rp400.000	Rp300.000
3.	Diatas 2 Miliar s/d 5 Miliar	OB	Rp200.000	Rp500.000	Rp450.000	Rp350.000
4.	Diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OB	Rp225.000	Rp550.000	Rp500.000	Rp400.000
5.	Diatas 10 Miliar s/d 20 Miliar	OB	Rp250.000	Rp600.000	Rp550.000	Rp425.000
6.	Diatas 20 Miliar s/d 30 Miliar	OB	Rp275.000	Rp650.000	Rp575.000	Rp450.000
7.	Diatas 30 Miliar s/d 50 Miliar	OB	Rp300.000	Rp700.000	Rp600.000	Rp475.000
8.	Diatas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OB	Rp325.000	Rp750.000	Rp625.000	Rp500.000
9.	Diatas 75 Miliar s/d 150 Miliar	OB	Rp350.000	Rp800.000	Rp650.000	Rp525.000
10.	Diatas 150 Miliar s/d 300 Miliar	OB	Rp375.000	Rp825.000	Rp650.000	Rp550.000
11.	Diatas 300 Miliar	OB	Rp400.000	Rp850.000	Rp650.000	Rp575.000
12.	Pengelola BMD	OB	Rp1.000.000	Rp900.000		Rp850.000

2.2. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA.

Selain honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dapat diberikan honorarium pendukung acara untuk pelaksanaan kegiatan seremonial, seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, upacara dan kegiatan lainnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Pemberian honorarium pendukung acara dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Pendukung acara merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk persiapan pelaksanaan.

TABEL 3.3
HONORARIUM PENDUKUNG ACARA SEREMONIAL/UPACARA/SOSIALISASI
DAN KEGIATAN SEJENIS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.3.	HONORARIUM PENDUKUNG SEREMONIAL /UPACARA/SOSIALISASI DAN KEGIATAN SEJENISNYA		
	Pembaca Ayat suci Alquran	OK	Rp100.000,00
	Pembaca Doa	OK	Rp100.000,00
	Pramusaji	OK	Rp100.000,00
	Pelaksana Upacara dan Kegiatan	OK	Rp100.000,00
	Penata Rias	OK	Rp100.000,00
	Koreografer / Komposer	OK	Rp5.000.000,00
	Sanggar Kesenian	OK	Rp3.000.000,00
	Korsik	OH	Rp100.000,00
	Instruktur dalam kota	OJ	Rp60.000,00
	Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI	OH	Rp250.000,00
	Pendukung lainnya	OH	Rp100.000,00

3. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas perlombaan dan pertandingan berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Tim dapat melibatkan unsur masyarakat dalam unsur tim

TABEL 3.4

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN		
3.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota		
	- Anggota (bulanan)	OB	Rp750.000,00
	- Official, Atlet dan sejenis	OH	Rp150.000,00
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Olahraga	OH	Rp150.000,00
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Sains	OH	Rp500.000,00
	- Instruktur	OH	Rp100.000,00
3.4.2.	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota		
	- Anggota (bulanan)	OB	Rp500.000,00
	- Official, Atlet dan sejenis	OH	Rp100.000,00
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Olahraga	OH	Rp100.000,00
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Sains	OH	Rp450.000,00
	- Instruktur	OH	Rp80.000,00
3.4.3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp230.000,00
	b. Anggota	OB	Rp200.000,00

4. BELANJA JASA TENAGA (UPAH)

Belanja jasa tenaga (upah) meliputi:

- a) Jasa Tenaga Pendidikan;
- b) Jasa Tenaga Kesehatan;
- c) Jasa Tenaga Laboratorium;
- d) Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum;
- e) Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g) Jasa Tenaga Penanganan Bencana; Penanganan Sosial;
- h) Jasa Tenaga Sumber Daya Air; Perhubungan;
- i) Jasa Tenaga Perhubungan;
- j) Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan; Arsip dan Perpustakaan;
- k) Jasa Tenaga Administrasi;
- l) Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- m) Jasa Tenaga Kebersihan;

- n) Jasa Tenaga Keamanan;
- o) Jasa Tenaga Caraka;
- p) Jasa Tenaga Supir; dan
- q) Jasa Tenaga Juru Masak.

Jasa tenaga (Upah) diberikan gaji, tunjangan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jasa tenaga yang dimaksud adalah pegawai kontrak harian dan/atau kontrak bulanan yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Khusus untuk tunjangan/uang kesejahteraan selain pegawai kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Guru Non PNS yang bekerja di wilayah Pemerintah Daerah.

Pengelompokan pegawai jasa tenaga terdiri dari pegawai kontrak, pegawai kontrak harian, pegawai kontrak untuk pekerjaan beresiko tinggi, pegawai kontrak yang mempunyai beban kerja lebih, pegawai kontrak profesional, pegawai kontrak tenaga anastesi, jasa ajudan, dan jasa voorijder.

Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko adalah pegawai kontrak yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
- c. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemotong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Keeper dan Maintenance pada Daya Tarik Wisata Kawasan Konservasi pada Dinas Pariwisata.
- e. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan.
- h. Pegawai Kontrak Dokter Umum dan Penata Anastesi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi.
- i. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- j. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Dinas Perhubungan.

Pegawai kontrak yang mempunyai beban kerja lebih adalah pegawai kontrak yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki beban kerja lebih pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai kontrak pada Badan Keuangan.
- b. Pegawai kontrak pada Tata Usaha Walikota, Tata Usaha Wakil Walikota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sopir Walikota, Sopir Wakil Walikota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Walikota, Sopir Rumah Dinas Wakil Walikota dan Petugas serta Pembantu Rumah Dinas Non PNS, Staf Protokol Non PNS.

Tunjangan/ uang kesejahteraan pegawai kontrak.

- a) Tunjangan guru non ASN pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap/ kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/ Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) atau organisasi sejenisnya pada Wilayah Kota Bukittinggi.

- b) Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Ketentuan dalam pengelompokan Pegawai Kontrak, upah dan pemotongan atas jasa upah diatur dalam kontrak kerja. Pembayaran Gaji/Upah Pegawai Kontrak mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur.

TABEL 3.5
BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.5.	BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA		
3.5.1.	a. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak		
	1. Pegawai Kontrak	OB	Rp2.500.000,00
	2. Pegawai Kontrak Harian	OH	Rp90.000,00
	3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko	OB	Rp3.000.000,00
	4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih	OB	Rp3.000.000,00
	5. Pegawai Kontrak Profesional		
	– Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	Rp3.900.000,00
	– Tenaga Programmer dan Perencana	OB	Rp5.000.000,00
	6. Pegawai Kontrak Penata Anestesi	OB	Rp4.000.000,00
	7. Pegawai Kontrak Dokter Hewan	OB	Rp5.000.000,00
	b. Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
	1. Upah Pegawai Kontrak Dokter Spesialis	OB	Rp5.000.000,00
	2. insentif Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000,00
	3. insentif Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Internship Non PNS	OB	Rp1.500.000,00
	4. insentif Apoteker Non PNS	OB	Rp1.250.000,00
	5. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis	/Hari	Rp1.000.000,00
	6. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis untuk pelayanan operasi emergency/cyto diluar jam kerja		
	– Operasi Besar	/ Kali	Rp500.000,00
	– Operasi sedang dan kecil	/ Kali	Rp300.000,00
	c. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	1. Jasa Ajudan Walikota (Polisi)	OB	Rp2.900.000,00
	2. Jasa Voorijder Pengamanan (Polisi)	OH	Rp200.000,00
	3. Jasa Tenaga Pengamanan <i>Car Free Day</i>	OK	Rp30.000,00
	d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Harian)		
	1. Kapasitas ruangan kecil (kapasitas sd 50 orang)	OK	Rp150.000,00
	2. Kapasitas ruangan sedang (kapasitas 51 sd 200 orang)	OK	Rp200.000,00
	3. Kapasitas ruangan besar (kapasitas lebih dari 200 orang)	OK	Rp300.000,00
3.5.2.	Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak		
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.	OB	Rp600.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	Rp1.000.000,00
3.5.3.	Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat., Belanja Jasa Untuk Instansi Vertikal Yang Membantu/ Mendukung Program Pemerintah Daerah		
	Belanja Jasa Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil		
	– Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota		
	Penanggung Jawab	OH	Rp100.000,00
	Koordinator	OH	Rp90.000,00
	Petugas Pelaksana	OH	Rp80.000,00
	– Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan		
	Penanggung Jawab	OH	Rp50.000,00
	Koordinator	OH	Rp40.000,00
	Petugas Pelaksana	OH	Rp30.000,00

5. BELANJA JASA TENAGA AHLI

Belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk membiayai jasa yang diberikan oleh tenaga ahli. Sebagai satuan untuk digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli. Standar jasa tenaga ahli meliputi:

- a) Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah sakit umum daerah;
- b) Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi
- c) Jasa Tenaga Ahli Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum
- d) Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah
- e) Jasa Tenaga Ahli Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ)
- f) Jasa Tenaga Ahli Analisa Laboratorium
- g) Jasa Tenaga Ahli Jasa Visum
- h) Jasa Perawatan Masyarakat

Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan pada:

- a) ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b) pemenuhan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

kerjasama dimaksud meliputi memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata serta Penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah adalah tenaga ahli yang dalam tugasnya memberikan pertimbangan, pendapatan, saran dan sejenisnya kepada Walikota terkait pelaksanaan pemerintahan dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tenaga ahli ini melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi formal dan informal yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Walikota.

TABEL 3.6
BELANJA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Belanja Jasa Evaluasi Thermoluminisence Dosemeter (TLD) Radiologi	orang / alat	Rp175.000,00
	- Belanja Jasa Penata Anestesi tidak tetap	pasien	Rp250.000,00
3.7	Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri		
	- Kepala Kejaksaan Negeri	OB	Rp2.500.000,00
	- Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	Rp1.500.000,00
	- Jaksa Pengacara Negara	OB	Rp1.000.000,00
3.8	Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum		
3.8.1	Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis	Orang/ Produk	Rp5.000.000,00
3.8.2	Jasa Tenaga Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah/Perwako	Orang/ Produk	Rp1.000.000,00
3.9	Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah	OB	Rp5.000.000,00
3.10	Belanja Jasa Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ)	Paket	Rp5.500.000,00
3.11	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	Paket	Rp500.000,00
3.12.	Belanja Jasa Visum	Kegiatan	Rp400.000,00
3.13	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	Paket/Hari	Rp750.000,00

6. BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

Pemberian jasa juri perlombaan/pertandingan diberikan kepada juri yang ditetapkan oleh panitia.

TABEL 3.7
BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
3.16	JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN					
	Honorarium Tim Penilai/ Juri/Wasit					
	Tim Penilai/Juri/Wasit	OH	Rp100.000,00	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.000.000,00

7. BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.

TABEL 3.8
BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.17	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan		
3.17.1.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	Rp8.000.000,00
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	Rp6.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	Rp4.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	Rp3.000.000,00
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	Rp2.000.000,00
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	Rp1.500.000,00
	Liputan Khusus halaman depan	kali	Rp3.000.000,00
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	Rp100.000,00
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	Rp1.000.000,00
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	Rp500.000,00
3.17.2.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	Rp3.000.000,00
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	Rp2.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	Rp1.500.000,00
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	Rp1.000.000,00
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	Rp1.000.000,00
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	Rp500.000,00
	Liputan Khusus halaman depan	kali	Rp3.000.000,00
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	Rp100.000,00
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	Rp1.000.000,00
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	Rp500.000,00
3.17.3.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	Rp3.500.000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	Rp3.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	Rp2.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	Rp1.500.000,00
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	Rp1.250.000,00
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	Rp750.000,00
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	Rp500.000,00
3.17.4.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	Rp3.500.000,00
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	Rp3.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	Rp2.000.000,00
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	Rp1.500.000,00
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	Rp1.250.000,00
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	Rp750.000,00
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	Rp500.000,00
3.17.5.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional		
	Ukuran 1 halaman	kali	Rp1.500.000,00
	Ukuran 1/2 halaman	kali	Rp750.000,00
3.17.6.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online		
	- Ukuran 1 Kali Tayang	kali	Rp150.000,00
	- Iklan / Apresiasi	kali	Rp100.000,00
3.17.7.	Liputan Kegiatan Pemko		
	- Media Cetak	OM	Rp150.000,00
	- Media Elektronik	OM	Rp200.000,00
	- Media Siaran Langsung Radio	kali	Rp1.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media cetak, elektronik dan online	kali	Rp20.000,00
	- Rekaman Pidato	kali	Rp500.000,00
	- Jumpa Pers	OK	Rp100.000,00
	- Media TV Nasional		Sesuai Tarif
3.17.8.	Iklan		
	- Pembuatan spot iklan layanan di radio	kali	Rp100.000,00
	- Berita/iklan layanan di media internet/ website	kali	Rp100.000,00

8. BELANJA LEMBUR

Belanja lembur terdiri atas uang lembur dan uang makan lembur, digunakan untuk biaya lembur dalam bentuk uang. Belanja lembur diberikan kepada pegawai yang melaksanakan jam kerja efektif 37,5 Jam per minggu atau 7,5 jam per hari dan memenuhi jam kerja normal 150 Jam dalam satu bulan, dikecualikan jam kerja ini untuk lembur khusus hari-hari tertentu. Pelaksanaan pemberian belanja lembur dalam hal melaksanakan lembur lebih dari 1 (satu) jam dan minimal 2 (dua) jam perhari paling banyak diberikan uang lemburnya 3 (tiga) jam perhari. Lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, uang lemburnya serta waktu dalam sehari paling banyak diberikan 8 (delapan) jam. Uang makan lembur dapat diberikan setelah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. Lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan lembur hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali. Tugas lapangan/operasional yang dimaksud yaitu:

- a. Tugas-tugas operasional ketentraman dan ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Tugas-tugas operasional pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Tugas-tugas operasional pada pengelolaan sampah, taman dan pemotong rumput/pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Tugas-tugas operasional objek wisata pada Dinas Pariwisata.
- e. Tugas-tugas operasional sarana olah raga pada Dinas Pemuda Olahraga.
- f. Tugas-tugas operasional pada perbengkelan, lampu jalan, pemeliharaan jalan/jembatan, irigasi dan drainase.
- g. Tugas-tugas operasional penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Tugas-tugas operasional pengendalian lalu lintas dan jalan raya, terminal dan parkir pada Dinas Perhubungan.
- i. Tugas-tugas operasional rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, BBIH dan pemeliharaan kuda bibit pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- j. Tugas-tugas operasional perpustakaan keliling pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- k. Tugas-tugas operasional kedewanan pada Sekretariat DPRD.
- l. Tugas-tugas operasional Tata Usaha Pimpinan (TUP) dan tugas-tugas operasional Pantap pada Sekretariat Daerah.
- m. Tugas-tugas operasional pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pegawai pada Badan Keuangan.
- n. Tugas-tugas operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta dan Rumah Adat Nan Baanjuang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Tugas-tugas Operasional Lapangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

TABEL 3.9
BELANJA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.18	BELANJA LEMBUR – BERUPA UANG LEMBUR		
3.18.1.	Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa		
	- PNS Golongan IV	OJ	Rp13.000
	- PNS Golongan III	OJ	Rp10.500
	- PNS Golongan II	OJ	Rp8.500
	- PNS Golongan I	OJ	Rp7.500
	- Non PNS / Pegawai Tidak Tetap	OJ	Rp7.500
	- Danru / PTI PNS	OJ	Rp10.500
	- Wadanru PNS	OJ	Rp9.000
	- Danru / Wadanru Non PNS	OJ	Rp8.000
3.18.2.	Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu		
	- Uang Lembur Khusus SKPD	OH	Rp200.000
	- Uang Lembur Khusus Pantap	OH	Rp250.000
	- Uang lembur Khusus Tata Usaha Pimpinan (TUP) untuk Non ASN	OH	Rp25.000
3.18.3.	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur	OH	Rp25.000

9. BELANJA SEWA GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN

Belanja sewa gedung pertemuan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

TABEL 3.10
BELANJA SEWA GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.19	Sewa Gedung/Ruang tempat pertemuan		
	- Kapasitas sampai dengan 50 orang	Per hari	Rp5.000.000,00
	- Kapasitas 51 orang sampai dengan 100 orang	Per hari	Rp10.000.000,00
	- Kapasitas 101 orang sampai dengan 200 orang.	Per hari	Rp.20.000.000,00
	- Kapasitas di atas 200 orang	OH	Rp75.000,00

10. BELANJA SEWA ALAT MUSIK

Belanja sewa alat musik digunakan untuk sewa organ tunggal. Besaran termasuk sound system dan penyanyi.

TABEL 3.11
BELANJA SEWA ALAT MUSIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.20	BELANJA SEWA ALAT MUSIK		
	Organ Tunggal	OK	Rp2.000.000,00

11. BELANJA SEWA BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA

Belanja sewa barang bercorak kesenian digunakan untuk sewa papan bunga dan sejenisnya khusus untuk Sekretariat Daerah.

TABEL 3.12

BELANJA SEWA BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.21	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya - Sekretariat Daerah		
	Sewa Papan Bunga Biasa	UNIT	Rp250.000
	Sewa Papan Bunga Akrilik	UNIT	Rp300.000

12. BELANJA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin selain kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal menggunakan BBM di beban pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).

TABEL 3.13

BELANJA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.22	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
3.22.1	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
	- Mesin Potong Rumput	UT	Rp8.010.000,00
3.22.2	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu		
	- Mesin Chainsaw	UT	Rp5.465.000,00
3.22.3	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
	- Mesin Apung	UT	Rp3.850.000,00
3.22.4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader		
	- Skid Loader	UT	Rp242.672.500,00
	- Telescopic	UT	Rp236.672.500,00
3.22.5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
	- Betor	UT	Rp45.203.500,00
3.22.6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
	- Dump Truck	UT	Rp334.910.000,00
	- Road Sweeper	UT	Rp171.998.000,00
	- Mobil Persampahan DLH Pick Up L300	UT	Rp52.186.250,00
3.22.7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan-Tak Bermotor Angkutan Barang		
	- Gerobak 1 (satu) roda	UT	Rp280.000,00
	- Gerobak 2 (dua) roda	UT	Rp500.000,00
3.22.8	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air		
	Perahu Karet	UT	Rp1.000.000,00

13. BELANJA PERJALANAN DINAS (BIAYA TRANSPORTASI)

Ketentuan penggunaan biaya transportasi darat atau biaya transport lainnya dalam rangka perjalanan dinas dapat menggunakan biaya BBM dan/atau biaya riil. Biaya untuk transportasi untuk selain dari Tabel 3.14 menggunakan biaya riil.

TABEL 3.14
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (BIAYA BBM)
DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT (PULANG PERGI/PP)

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	KENDARAAN DENGAN KAPASITAS SILINDER		
			Diatas 2001 cc	1601 s.d 2000 cc	1000 s.d 1600 cc
1	2	3	4	5	6
1.	Kabupaten Pasaman	Ltr/Kend	35	30	25
2.	Kabupaten Pasaman Barat	Ltr/Kend	55	50	40
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	Ltr/Kend	55	50	40
4.	Kabupaten Dharmasraya	Ltr/Kend	70	60	50
5.	Kabupaten Sijunjung	Ltr/Kend	50	45	40
6.	Kabupaten Tanah Datar	Ltr/Kend	30	25	20
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Ltr/Kend	30	25	20
8.	Kabupaten Solok	Ltr/Kend	45	40	35
9.	Kabupaten Solok Selatan	Ltr/Kend	95	80	65
10.	Kabupaten Agam:				
	- Radius sampai 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	10	8	5
	- Radius sampai 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	20	15	10
	- Lubuk Basung	Ltr/Kend	35	30	25
11.	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Ltr/Kend	35	30	25
12.	Kota Payakumbuh	Ltr/Kend	20	15	10
13.	Kota Sawahlunto	Ltr/Kend	40	35	30
14.	Kota Pariaman	Ltr/Kend	35	30	25
15.	Kota Solok	Ltr/Kend	35	30	25
16.	Kota Padang Panjang	Ltr/Kend	20	15	10
17.	Kota Padang	Ltr/Kend	40	35	30

14. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Belanja hadiah yang bersifat perlombaan digunakan untuk membiayai hadiah perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa uang tidak termasuk tropi, piala, dan sejenisnya. Untuk lomba yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada, dibagi menjadi dua tingkatan yaitu hadiah lomba lainnya level tinggi (perorangan/grup/tim) dan hadiah lomba lainnya level rendah (perorangan/grup/tim).

TABEL 3.15
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

3.23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
3.23.1	Hadiah Lomba Grup		Grup Tingkat Kecamatan		
	URAIAN	SATUAN	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih
a	Hadiah Lomba Grup Tingkat Kecamatan				
	- Juara I	PL	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp2.000.000
	- Juara II	PL	Rp600.000	Rp1.000.000	Rp1.600.000

	- Juara III	PL	Rp450.000	Rp750.000	Rp1.200.000
	- Harapan I	PL	Rp300.000	Rp500.000	Rp800.000
	- Harapan II	PL	Rp200.000	Rp350.000	Rp600.000
	- Harapan III	PL	Rp100.000	Rp200.000	Rp400.000
b	Hadiah Lomba Grup Tingkat Kota				
	- Juara I	PL	Rp1.500.000	Rp2.500.000	Rp4.000.000
	- Juara II	PL	Rp1.200.000	Rp2.000.000	Rp3.200.000
	- Juara III	PL	Rp900.000	Rp1.500.000	Rp2.400.000
	- Harapan I	PL	Rp500.000	Rp800.000	Rp1.500.000
	- Harapan II	PL	Rp400.000	Rp600.000	Rp1.000.000
	- Harapan III	PL	Rp300.000	Rp400.000	Rp750.000
3.23.2	Hadiah Lomba Kegiatan				
	URAIAN	SATUAN	JUARA		
			I	II	III
	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp35.000.000	Rp12.500.000	Rp7.500.000
	Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kota Bukittinggi	PL	Rp7.500.000	Rp3.500.000	Rp2.500.000
	Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Kota Bukittinggi	PL	Rp5.000.000	Rp2.500.000	Rp1.500.000
	Lomba Camat Terbaik	PL	Rp8.000.000		
	Lomba Sekretaris Camat Terbaik	PL	Rp5.500.000		
	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan	PL	Rp2.500.000	Rp1.500.000	Rp1.000.000
	Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	Rp3.000.000	Rp2.500.000	Rp1.500.000
	Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	Rp2.500.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
	Penyelenggara Manunggal Sakato Terbaik	PL	Rp7.500.000	Rp5.000.000	Rp2.500.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
	Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota				
	- Juara I	PL			Rp10.000.000
	- Juara II	PL			Rp7.500.000
	- Juara III	PL			Rp5.000.000
	- Harapan I	PL			Rp3.000.000
	- Harapan II	PL			Rp2.500.000
	- Harapan III	PL			Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota				
	- Juara I	PL			Rp3.000.000
	- Juara II	PL			Rp2.500.000
	- Juara III	PL			Rp2.000.000
	- Harapan I	PL			Rp1.500.000
	- Harapan II	PL			Rp1.000.000
	- Harapan III	PL			Rp750.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
3.23.3	Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre				
	- Juara I (Pa-Pi)		Orang		Rp2.500.000
	- Juara II (Pa-Pi)		Orang		Rp1.500.000
	- Juara III (Pa-Pi)		Orang		Rp1.000.000
	- Juara Kategori (Pa-Pi)		Orang		Rp500.000
3.23.4	Hadiah Lomba Kepariwisata				
a	Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih				
	- Juara I Bujang Bukittinggi		Orang		Rp1.500.000

	- Juara I Gadih Bukittinggi	Orang	Rp1.500.000			
	- Wakil I Bujang Bukittinggi	Orang	Rp1.250.000			
	- Wakil I Gadih Bukittinggi	Orang	Rp1.250.000			
	- Wakil II Bujang Bukittinggi	Orang	Rp1.000.000			
	- Wakil II Gadih Bukittinggi	Orang	Rp1.000.000			
	- Bujang Favorit	Orang	Rp750.000			
	- Gadih Favorit	Orang	Rp750.000			
	- Duta Intelegensi	Orang	Rp750.000			
	- Duta Persahabatan	Orang	Rp750.000			
b	Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota					
	- Pemenang I (Pa dan Pi)	Orang	Rp1.250.000			
	- Pemenang II (Pa dan Pi)	Orang	Rp1.000.000			
	- Pemenang III (Pa dan Pi)	Orang	Rp750.000			
	- Harapan I (Pa dan Pi)	Orang	Rp500.000			
	- Harapan II (Pa dan Pi)	Orang	Rp500.000			
c	Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi					
	- Pemenang I (Pa/Pi)	Orang	Rp1.250.000			
	- Pemenang II (Pa/Pi)	Orang	Rp1.000.000			
	- Pemenang III (Pa/Pi)	Orang	Rp750.000			
	- Harapan I (Pa/Pi)	Orang	Rp500.000			
	- Harapan II (Pa/Pi)	Orang	Rp500.000			
	URAIAN	SATUAN	PELAJAR	UMUM		
d	Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi					
	- Juara I	Orang	Rp2.500.000	Rp7.500.000		
	- Juara II	Orang	Rp2.000.000	Rp5.000.000		
	- Juara III	Orang	Rp1.500.000	Rp3.000.000		
	- Harapan I	Orang	Rp1.000.000	Rp1.500.000		
	- Harapan II	Orang	Rp750.000	Rp1.000.000		
	- Harapan III	Orang	Rp500.000	Rp750.000		
3.23.5	Penghargaan / Hadiah terkait dengan kegiatan/ perlombaan yang diselenggarakan oleh masyarakat					
	URAIAN	SATUAN	JUARA			
			UMUM	I	II	III
	Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an	PL	Rp1.000.000	Rp800.000	Rp500.000	Rp300.000
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi	OK	-	Rp1.000.000	Rp600.000	Rp400.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan lainnya	PL	Rp850.000	Rp750.000	Rp500.000	Rp300.000

No	Uraian	Satuan	Tingk Lomba				
			Kelurahan	Kecamatan	Kota	Provinsi	Nasional
3.23.6	Hadiah lomba yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada.						
a	Hadiah Lomba Lainnya Level Tinggi (Perorangan/Grup/Tim)						
	Juara I	PL	Rp 300.000,00	Rp500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp15.000.000,00
	Juara II	PL	Rp 200.000,00	Rp350.000,00	Rp1.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp12.000.000,00
	Juara III	PL	Rp 100.000,00	Rp250.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp10.000.000,00
	Harapan I	PL			Rp750.000,00	Rp2.500.000,00	Rp5.000.000,00
	Harapan II	PL			Rp500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp3.500.000,00
	Harapan III	PL			Rp300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00

b	Hadiah Lomba Lainnya Level Rendah (Perorangan/Grup/Tim)						
	Juara I	PL		Rp350.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Juara II	PL		Rp250.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Juara III	PL		Rp150.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Harapan I	PL			Rp500.000,00	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
	Harapan II	PL			Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp750.000,00
	Harapan III	PL			Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00

15. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

Belanja hadiah yang bersifat prestasi digunakan untuk membiayai hadiah perlombaan, pertandingan dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pihak lain.

TABEL 3.16
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	SD/MI	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT
3.24	Belanja Hadiah Yang Bersifat Prestasi				
3.24.1	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik				
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp2.000.000
	- Juara II	Org.	Rp900.000	Rp1.300.000	Rp1.800.000
	- Juara III	Org.	Rp800.000	Rp1.100.000	Rp1.600.000
	URAIAN	SATUAN	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
3.24.2	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi				
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp2.000.000	
	- Juara II	Org.	Rp800.000	Rp1.500.000	
	- Juara III	Org.	Rp600.000	Rp1.000.000	
	Duo	Grup			Rp2.500.000
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000
	URAIAN	SATUAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
3.24.3	Penghargaan Untuk Guru Berprestasi				
		Org.	Rp5.000.000	Rp7.500.000	Rp10.000.000
3.24.4	Penghargaan Atas Prestasi Siswa				
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi				
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp2.000.000	
	- Juara II	Org.	Rp800.000	Rp1.500.000	
	- Juara III	Org.	Rp600.000	Rp1.000.000	
	- Duo	Grup			Rp2.500.000
	- Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000
3.24.5	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rupiah)			Realisasi Penerimaan 100% Wajib Pajak 65%	
				September	November
	- 0 s/d 100.000.000			Rp4.000.000	Rp3.000.000
	- 100.000.001 s/d 200.000.000			Rp5.000.000	Rp4.000.000
	- 200.000.001 s/d 300.000.000			Rp6.000.000	Rp5.000.000
	- 300.000.001 s/d 400.000.000			Rp7.000.000	Rp6.000.000
	- Pencapaian target diatas 400.000.000			Rp8.000.000	Rp7.000.000
	- Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan			Rp4.000.000	Rp3.000.000

	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.6	Prestasi atas lomba yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga		
	- Juara I	PL	Rp10.000.000
	- Juara II	PL	Rp8.000.000
	- Juara III	PL	Rp7.000.000
	- Harapan I	PL	Rp5.000.000
	- Harapan II	PL	Rp4.000.000
	- Harapan III	PL	Rp3.500.000
	- Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia	Peserta	Rp400.000
	- Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak	Org/ Akseptor	Rp50.000

16. BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk menganggarkan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

TABEL 3.17
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25	Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat		
3.25.1.	Pengurus LPM		
	- Ketua	OB	Rp500.000,00
	- Sekretaris	OB	Rp475.000,00
	- Bendahara LPM	OB	Rp475.000,00
3.25.2.	Ketua RW/ RT		
	- Ketua RW	OB	Rp500.000,00
	- Ketua RT	OB	Rp475.000,00
3.25.3.	Layanan bidang kesehatan		
	- Kader Posyandu Balita	OKL	Rp200.000,00
	- Kader Posyandu Lansia	OKL	Rp175.000,00
	- Kader Poskeskel	OKL	Rp425.000,00
3.25.4.	Guru MDTA/TPQ/PQ/RTQ/Ponpes/Guru Swasta/Garin/Imam Masjid		
			HARGA SATUAN
	URAIAN	SATUAN	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Klasifikasi D/belum tersertifikasi
	- Guru MDTA/TPQ/PQ/RTQ/Ponpes / Guru Swasta	OB	Rp1.000.000,00 Rp800.000,00 Rp650.000,00 Rp500.000,00
	- Garin Masjid/ Mushala	OB	Rp500.000,00
	- Imam Masjid / Mushala		Rp750.000,00
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.25.5.	Kegiatan Safari Ramadhan Kota Bukittinggi		
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	- Imam Safari Ramadhan	OH	Rp300.000,00

3.25.6.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/ Pendamping/Penyelia KUBE/PPKBK/Sub PPKBK/TKSK/ Tagana/Tenaga Sosial Lainnya/Satlinmas/Petugas Puskesmas		
	- Pendamping/ Penyelia PPKBK/Sub PPKBK/ Tenaga Sosial Lainnya	OB	Rp100.000,00
	- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) / Pendamping/Penyelia KUBE	OB	Rp200.000,00
	- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp400.000,00
	- Satlinmas	OB	Rp200.000,00
	- Petugas Puskesmas	OB	Rp200.000,00
3.25.7.	Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi		
	Penanggung Jawab	OK	Rp1.200.000,00
	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp1.080.000,00
	Ketua	OK	Rp960.000,00
	Wakil Ketua Pelaksana	OK	Rp840.000,00
	Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	Anggota	OK	Rp480.000,00
3.25.8.	Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/ Penyandang Masalah Sosial		
	penyelenggaraan jenazah	Jenazah	Rp150.000,00
	penguburan jenazah	Jenazah	Rp450.000,00
3.25.9.	JASA PENDATAAN, SURVEY, PENDISTRIBUSIAN/PENYETORAN DAN PENILAIAN		
	Supervisor		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	Rp300,00
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	Rp600,00
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	Rp900,00
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.200,00
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.500,00
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.800,00
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.100,00
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.400,00
	Petugas pendata sekaligus penginput data		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.000,00
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.000,00
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	Rp3.000,00
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	Rp4.000,00
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	Rp5.000,00
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	Rp6.000,00
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp7.000,00
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp8.000,00
	Petugas pendata		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	Rp750,00
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.500,00
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.250,00
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	Rp3.000,00
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	Rp3.750,00
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	Rp4.500,00
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp5.250,00
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp6.000,00

	Petugas entri data		
	Entri data form isian ke aplikasi:		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	Rp500,00
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.000,00
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	Rp1.500,00
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.000,00
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	Rp2.500,00
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	Rp3.000,00
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp3.500,00
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	Rp4.000,00
	Pendistribusian SPPT	Lbr SPPT	Rp2.000,00
	Penyetoran / Pengembalian SPPT	Lbr SPPT	Rp2.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/ Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- UT : Unit/Tahun
- PL : Pemenang Lomba

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR